BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Kota Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107^0 Bujur Timur dan $6^055'$ Lintang Selatan. Kota Bandung pada zaman dahulu dikenal sebagai Parijs van Java (bahasa Belanda) atau "Paris dari Jawa". Hal ini menjadikan Bandung sebagai salah satu kota tujuan wisata. Letak Kota Bandung yang geografis mmenjadikannya kota besar di daerah pegunungan yang nyaman, berhawa sejuk, lengkap dengan panorama alam yang indah berkat dataran tinggi dan gunung-gunung di sekelilingnya.

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota Bandung dibangun dengan tenggang waktu cukup jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk sekitar pertengahan abad ke-17 masehi, secara pasti tidak diketahui berapa lama Kota Bandung dibangun. Kota Bandung dibangun bukan atas prakarsa Daendles, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh Bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A Wiranatakusuma II adalah pendiri (the founding father) Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810. Awalnya, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeh Kolot)

kira-kira 11 kilometer kearah selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yaitu R.A Wiranatakusuma II (1794-1829) yang dijuluki “Dalem Kaum1”, kekuasaan di Nusantara beralih dari komponen ke pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jendral pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur kira-kira 1000 km) untuk kelancaran tugasnya di Pulau Jawa.

Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Jalan raya pos itu adalah Jalan Raya Sudirman, Jalan Raya Asia Afrika, Jalan Raya Ahmad Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahlan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang strategis bagi pusat pemerintahan.

Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat sungai Cikapundung, tepi selatan jalan raya pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang) alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai pusat ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan. Pada tahun 1808/awal 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan yang akan dijadikan ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, kemudian selanjutnya ke Kampung Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan Sekarang). Tanggal 21 Februari 1906, pada masa pemerintahan R.A.A

Martanegara (1893-1918). Kota Bandung sebagai ibukota Kabupaten Bandung, statusnya berubah menjadi Gemente (Kota Pradja), dengan pejabat Walikota pertama adalah tuan B. Coops. Sejak saat itulah Kota Bandung resmi terlepas dari pemerintahan Kabupaten Bandung sampai sekarang.

4.1.2 Letak Geografis Kota Bandung

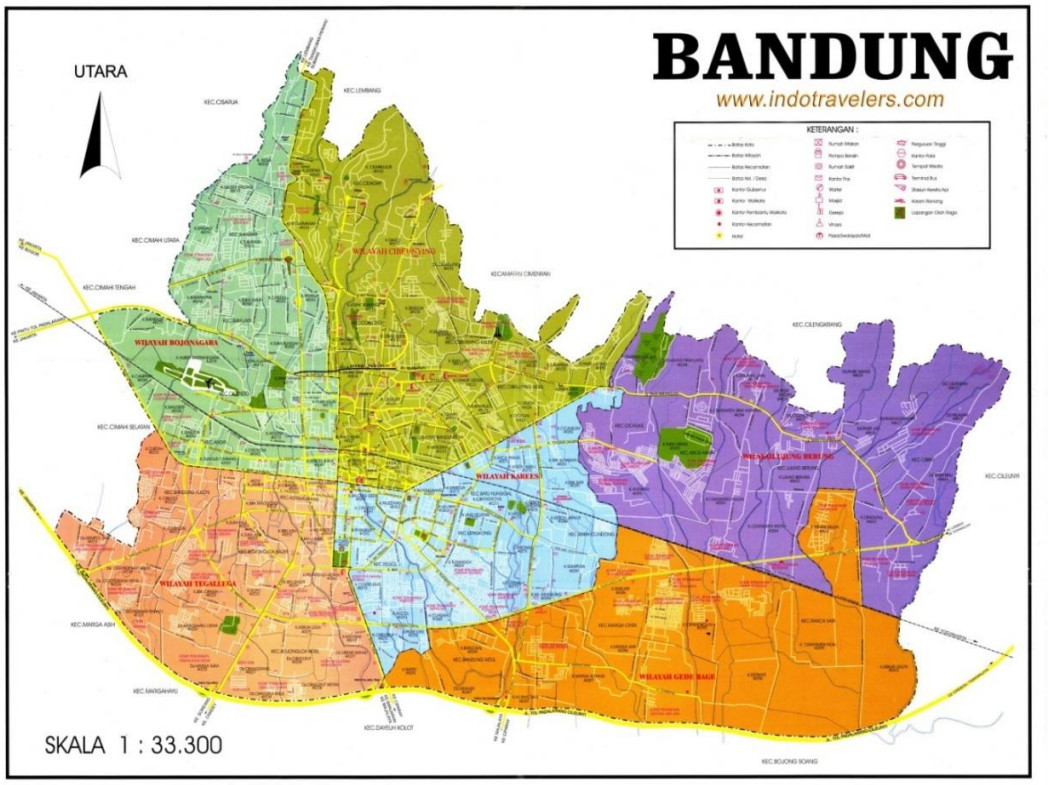
Secara geografis Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung terletak di antara 107^0 – 43^0 Bintang Timur dan $6^0$00 – $6^0$20 Lintang Selatan. Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 Meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 Meter di atas permukaan laut. Kota Bandung Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga Bandung merupakan suatu cekungan (Bandung Basin), di bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah Kota Bandung bagian Utara berbukit-bukit.

Adapun batas-batas administratif Kota Bandung, sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Terusan Pasteur Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Selatan dan Kota Cimahi.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dayeuh Kolot, Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Gambar 4.1
Peta Kota Bandung



Sumber : Website Resmi Pemerintahan Kota Bandung Tahun 2016

Kota Bandung terdiri dari 30 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Cidadap, Kecamatan Coblong, Kecamatan Bandung Wetan, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kecamatan Sumur Bandung, Kecarnatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Astana anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan

Cicadas, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Rancasari, Kecarnatan Margacinta, Kecamatan Cibiru, dan Kecamatan Antapani.

4.1.3 Visi dan Misi Kota Bandung

Visi yang dimiliki oleh Kota Bandung yaitu Terwujudnya Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat Dan Bersahabat). Pemerintah Kota Bandung akan merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan. Pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu:

1. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, bersih praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama dan budaya masyarakat atau bangsa;
2. Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;
3. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan. Aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota;
4. Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah

lingkungan Bermartabat dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota Bandung yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya. Kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya. Pemahaman tersebut sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan. Diperlukan langkah-langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya. Langkah yang didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan. Langkah yang tepat guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung, adapun misi dari pemerintah Kota Bandung meliputi beberapa hal yaitu :

a. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.

b. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

c. Mengembangkan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

d. Meningkatkan penataan kota, yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota.

e. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat. Mengembangkan sistem keuangan kota, mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Masyarakat Kota Bandung banyak yang bergerak dibidang usaha jasa sehingga Kota Bandung sering juga disebut sebagai kota jasa.

4.1.4 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan hal yang penting karena akan nampak jelas hubungan antara kedudukan, fungsi dan tugas masing-masing bagian. Adanya struktur organisasi juga akan terhindar dari adanya tumpang tindih tugas, wewenang dan tanggung jawab pegawai di masing–masing bagian, karena pegawai akan mempertanggungjawabkan tugas tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No.12 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung, maka Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Walikota Bandung
2. Wakil Walikota Bandung
3. Sekertaris Kota
4. 1. Asisten Tata Praja, membawahi :
    a. Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari :
        1. Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
        2. Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
        3. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga.
    b. Bagian Hukum, terdiri dari :
        1. Sub Bagian Perundang-undangan;
        2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
        3. Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum.
    c. Bagian Organisasi, terdiri dari :
        1. Sub Bagian Kelembagaan;
        2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
        3. Sub Bagian Data dan Sistem Informasi.
    d. Bagian Pertahanan Pendayagunaan Asset dan Usaha Daerah, terdiri dari :
        1. Sub Bagian Pertahanan;
        2. Sub Bagian Pendayagunaan Asset Daerah;

3. Sub Bagian Pendayagunaan Usaha Daerah.

2. Asisten Ekonomi Pengembangan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

a. Bagian Bina Program, terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program;

2. Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bagian Perekonomian, terdiri dari :

1. Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;

2. Sub Bagian Bina Usaha Jasa;

3. Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana.

c. Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Analisa Kebijakan Pemberdayaan Perempuan;

2. Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan;

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Bintal dan Agama

2. Sub Bagian Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

3. Sub Bagian Pendayagunaan Sarana Pemuda dan Olahraga

3. Asisten administrasi, membawahi :

a. Bagian Keuangan, terdri dari :

1. Sub Bagian Anggaran;

2. Sub Bagian Pembendahraan;

3. Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

b. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bagian TU Pimpinan dan Keuangan Sekretariat;

2. Sub Bagian TU Kepegawaian Sekretariat;

3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

c. Bagian Umum, terdiri dari :

1. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;

2. Sub Bagian Protokol;

3. Sub Bagian Pemeliharaan.

d. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Analisa;

2. Sub Bagian Pengadaan dan Inventarisasi;

3. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.

4.1.5 Kepemimpinan Walikota Bandung

Walikota Bandung adalah seorang kepala daerah yang memimpin Kota Bandung pada masa pemerintahannya, Walikota Bandung yang akan dibahas adalah Walikota Bandung ke 26, beliau adalah Mohammad Ridwan Kamil.S.T.,MUD. Ridwan Kamil Lahir di Bandung pada 04 Oktober 1971, sosok walikota yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Bandung sebagai pemimpin yang membawa perubahan bagi kota Bandung. Emil nama sapaan akrabnya, merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Emil atau Ridwan Kamil menyukai

imajinasi sejak masa kecil. Beliau suka membaca komik dan melihat foto dari berbagai kota di luar negeri. Sejak kecil Ridwan Kamil memiliki semangat kewirausahaan. Ia bersekolah di SDN Banjarsari III Bandung tahun 1977 hingga 1984. Selama bersekolah, Ridwan Kamil dikenal sebagai sosok yang aktif dan cerdas. Selain aktif di OSIS, Paskibra dan klub sepak bola, Emil selalu masuk dalam rangking lima besar di kelasnya.

Setelah tamat sekolah dasar ia kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Bandung kemudian di SMA Negeri 3 Bandung pada tahun 1987 hingga 1990. Setelah tamat SMA, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Arsitektur dari tahun 1990 hingga 1995. Ridwan kamil juga aktif dalam kelompok-kelompok mahasiswa dan unit kegiatan seni. Semangat kewirausahaannya di kampus bangkit lagi, untuk mencari dana tambahan untuk kuliah, ia membuat ilustrasi cat air atau maket untuk dosen.

Lulus dari ITB, memilih untuk bekerja di Amerika Serikat. Tapi hanya bertahan empat bulan bekerja ia berhenti karena dampak krisis moneter Indonesia yang membuat klien tidak membayar pekerjaannya. Emil tidak langsung pulang ke Indonesia, dia bertahan di Amerika sebelum akhirnya mendapat Beasiswa di University of California, Berkeley. Selagi mengambil S2 di Univesitas tersebut Ridwan Kamil bekerja paruh waktu di Departemen Perancanaan Kota Berkeley. Pada tahun 2002 Ridwan Kamil pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan dua tahun kemudian mendirikan Urbane, firma yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain. Kini Ridwan Kamil aktif menjabat

sebagai Prinsipal PT. Urbane Indonesia, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung, serta Senior Urban Design Consultant SOM, EDAW (Hong Kong & San Francisco), dan SAA (Singapura).

Ridwan Kamil dicalonkan sebagai walikota Bandung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam pemilu Wali Kota Bandung 2013 didampingi oleh Oded Muhammad Danial sebagai calon wakil walikota dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah terpilih menjadi walikota, Ridwan Kamil menjanjikan Bandung yang lebih baik, dan terbukti selama satu setengah tahun kepemimpinannya, Kota Bandung telah banyak perubahannya.

> Ridwan Kamil yang menjadi Walikota Bandung periode 2013-2018, pada awal jabatannya langsung membuat 6 gebrakan sebagai berikut:
>
> a. Naik Sepeda ke Kantor;
> b. Rapat dimulai dengan Indonesia Raya;
> c. Wajibkan pejabat punya akun twitter;
> d. Temui Demonstran;
> e. Rombak Ruang Kerja, dan
> f. Singkirkan Gadget saat rapat.
>
> (Sumber : www.kabarpublik.com/2013/09/nah-ini-6-gebrakan-unik-walikota-bandung-ridwankamil)

Semenjak dilantik sebagai wali kota pada 2013 lalu, beliau membuat terobosan dengan menghidupkan kembali taman-taman kota, memberikan denda kepada perokok di tempat umum, hingga mempercepat pembuatan akte kelahiran bagi warganya. Namun permasalaha PKL masih belum teratasi sepenuhnya.

Ridwan Kamil sering menyapa warganya melalui media sosial atau menemui secara langsung warganya yang beruntung dengan mengajaknya makan bersama.

4.1.6 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai daya tarik tersendiri bagi para imigran. Urbanisasi merupakan suatu fenomena yang wajar dalam proses pembangunan ekonomi, baik dinegara maju maupun sedang berkembang. Di negara maju industrialisasi mendahului urbanisasi, dalam arti para pekerja umumnya terserap di sektor industri sedangkan di nergara sedang berkembang proses urbanisasi tidak sejalan dengan industrialisasi.

Ketertiban pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para penatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima atau sebagai pedagang asongan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menjadi sasaran urbanisasi yang berasal dari kabupaten lain dan beberapa daerah lain di Indonesia. Tingginya minat para migran datang ke Kota Bandung selain karena Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, juga dianggap mampu memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat pendatang (migran) khususnya mereka yang berada di sektor informal dan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima atau PKL. Kota Bandung juga merupakan kota kuliner, dengan adanya PKL diharapkan kuliner di Kota Bandung menjadi lebih kreatif dan menjadi ciri khas Bandung adalah kota

yang memiliki PKL yang memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi. Kawasan yang terdapat banyak PKL adalah daerah pasar Kiaracondong, Jalan Otto Iskandardinatta, Pasar Cicadas dan Jalan Purnawarman. Keempat daerah tersebut sudah lama tidak terurus oleh Pemerintah Kota Bandung, di sisi lain PKL bisa dikatakn sebagai penggerak ekonomi masyarakat, namun merusak tatanan ketertiban Kota Bandung.

Berdasarkan data dari Bappeda, PKL di Kota Bandung berjumlah 22.359.

Tabel 4.1 Daftar PKL di Kota Bandung

No	Kecamatan	Jumlah PKL	No	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Sukasari	354	16	Lengkong	1113
2	Sukajadi	1966	17	Regol	3263
3	Cidadap	88	18	Babakan Ciparay	3263
4	Coblong	2.744	19	Bojong Loa Kidul	1113
5	Cibeunying Kaler	159	20	Bojong Loa Kaler	290
6	Cibeunying Kidul	1.105	21	Arcamanik	428
7	Cinambo	71	22	Ujungberung	403
8	Cicendo	740	23	Buah Batu	720
9	Andir	1457	24	Bandung Kidul	122
10	Bandung Wetan	991	25	Astana Anyar	1.800
11	Bandung Kulon	230	26	Antapani	885
12	Sumur Bandung	639	27	Cibiru	78
13	Kiaracondong	1119	28	Rancasari	167
14	Batununggal	576	29	Gedebage	12
15	Mandalajati	62	30	Panyileukan	72

(Sumber Bappeda Kota Bandung Tahun 2015)

Kehidupan ekonomi para PKL menjadi meningkat sehingga tingkat usaha mereka juga semakin pesat dengan makin ramainya pedagang yang datang, menjual barang dagangannya dikawasan itu tersebut baik pagi, siang sore maupun malam hari. PKL menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan ditengha persaingan kehidupan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, PKL yang disatu sisi

sering dianggap tidak ada tetapi mereka mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Masalah perkotaan yang terkait dengan masalah PKL khususnya berkenaan dengan masalah lokasi aktivitas PKL sudah seharusnya ditangani secara serius dan mendapat perhatian yang khusus. Dimulai dari perencanaan-pereancanaan serta peraturan-peraturan pendukungnya semua dirumuskan sehingga dapat menuntaskan masalah-masalah ersebut. Salah satu hal yang mungkin untuk mengatur ketertiban PKL adalah dengan cara jalan membangun kesadaran PKL akan kebersihan, keindahan an ketertiban.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pelaksanaan Tugas Walikota Bandung Dalam Melaksanakan Kegiatan Menertibkan Para PKL di Kota Bandung

Permasalahan PKL merupakan hal yang sulit diatasi keberadaannya. Keberadaan mereka mengurangi jumlah pengangguran dan dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, namun di sisi lain berbenturan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan ketertiban umum. Salah satu hal yang mempengaruhi keberadaan PKL di Kota Bandung yaitu arus urbanisasi yang tidak terkendali. Arus urbanisasi terjadi karena adanya kesenjangan antara desa dengan kota, baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan pemerintahan daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam pasal 14 disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah dalam skala kabupaten/Kota yaitu penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum pada tanggal 24 Oktober 2005. Kebijakan ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh segenap masyarakat yang berada di wilayah Kota Bandung. Pelaksanaan tugas Walikota Bandung, sesuai dengan tugas pokok dari Walikota Bandung yang disebutkan dalam Ayat 1 Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaaan tugasnya Walikota Bandung mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

3. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Walikota Bandung merupakan salah satu bagian terpenting yang dapat menentukan keberhasilan dari

menyelesaikan permasalahan PKL, karena Walikota Bandung selaku kepala daerah harus mengambil kebijakan dan dikuti oleh para aparaturnya. Hasil pelaksaaan tugas yang dilakukan oleh Walikota Bandung, tentunya banyak dipengaruhi oleh suatu hambatan dan dukungan yang terjadi seperti hambatan belum selesainya gedung yang akan digunakan sebagai lahan relokasi PKL, mahalnya biaya sewa gedung yang akan di gunakan oleh para PKL, dan banyaknya dukungan seperti tawaran dari beberapa *mall* .

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No:511.23/Kep.051-Diskop, UKM&Indag/2014 tentang Satuan Tugas Khusus dalam penertiban PKL di Kota Bandung, Walikota Bandung melaksanakan tugas dengan dibentuknya Satuan Tugas Khusus yang bertujuan menertibkan PKL, menata dan membina PKL di Kota Bandung serta demi tercapainya keinginan menciptakan Kota Bandung yang lebih baik. Pelaksanaan penertiban PKL ini sesuai aturan dari Perda dan Perwal, Walikota Bandung membentuk Tim SATGASUS PKL berdasarkan Kepwal dan Perwal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim SATGASUS PKL dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan Perwal No. 888 Tahun 2012 dilakukan oleh tim SATGASUS PKL bidang penataan yang dibentuk berdasarkan Perwal tersebut. Langkah awal yang telah dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan adalah penataan. Seperti yang terlihat di daerah Asia Afrika, Kepatihan yang hingga saat ini penataannya cukup baik. Pada pengamatan terakhir yang dilakukan peneliti, daerah sekitar jalan Asia Afrika, Kepatihan mulai terlihat lebih rapih dan tertib dari PKL disiang hari. Maka dibutuhkan

kerjasama Tim SATGASUS PKL agar lancarnya kegiatan penertiban PKL di Kota Bandung.

Walikota Bandung dalam melaksanakan penertiban PKL ini membentuk Tim SATGASUS dan memberikan delegasi dengan memberikan tanggung jawab kepada Wakil Walikota Bandung yang menjabat sebagai Ketua Tim SATGASUS dan anggotanya terdiri dari :

1. Bidang perencanaan yang di urus oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang bertugas menyusun rencana penataan dan pembinaan PKL, melaksanakan inventarisasi data dan potensi teknis dalam rangka penataan dan pembinaan PKL, merumuskan rencana yang lebih rinci dalam penempatan Pedagang Kaki Lima pada zona kuning an zona hijau bagi PKL.
2. Bidang Penataan yang diurus oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung yang bertugas melaksanakan penempatan PKL di masing-masing zonasi dan melaksanakan penataan PKL di masing-masing zonasi.
3. Bidang pembinaan yaang diurus oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung, melaksanakan sosialisasi peraturan daerah kota Bandung No.4 Tahun 2011 tentang Penataan Pembinaan PKL dan Peraturan Walikota No.888 Tahun 2012 serta melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan usaha bagi para PKL.

4. Bidang pengawasan yang diurus oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang bertugas sebagai pengendalian dan penegakan hukum, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima serta melaksanakan penindakan terhadap pelanggar yang dilakukan oleh PKL dan masyarakat.

Pelaksanaan tugas dari Walikota Bandung dalam menertibkan PKL di Kota Bandung , tentunya memiliki hubungan yang cukup erat dengan pengambilan keputusan baik itu yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan teori yang peneliti gunakan pelaksanaan tugas dapat dibagi kedalam tiga proses kegiatan, yang meliputi merumuskan masalah, mengumpulkan informasi dan melaksanakan keputusan. Tiga proses pengambilan keputusan yang memiliki keterkaitan tersebut dapat memberikan suatu gambaran mengenai seberapa tepat pelaksanaan kegiatan dari Walikota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan PKL dengan program penertiban dan relokasi.

4.2.1.1 Pelaksanaan Tugas Walikota Bandung Dalam Merumuskan Masalah Tentang Penertiban PKL Di Kota Bandung

Keberadaan PKL merupakan suatu realita saat ini, bersamaaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota/daerah. Hak-hak mereka untuk mendapatkan rejeki yang halal di tengah sulitnya mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan tentunya tidak bisa

dikesampingkan. Kehadiran mereka bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi yang sering memanfaatkan jasanya. Namun keberadaan PKL memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah ketertiban dan ketentraman suatu kota. Ruang-ruang publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu, dalam penyelesaiannya membutuhkan suatu rumusan masalah yang dapat menjawab berbagi macam keperluan yang mereka butuhkan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas.

Rumusan masalah yang menjadi pedoman bagi Walikota Bandung ,merupakan dasar dari serangkaian proses pengambilan keputusan, baik itu yang akan dilakukan maupun pengambilan keputusan yang telah dilakukan sebelumnya, yang akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dari semua elemen yang memilki keterkaitan dalam penyelesaian permasalahan PKL di Kota Bandung, seperti aparatur Tim SATGASUS, instansi-instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga masyarakat yang sebelumnya telah memiliki hubungan kerjasama dengan Pemerintah Kota Bandung.

Sosialisasi yang dilakukan dapat bersifat formal dan informal hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi dilapangan, penentuan administrasi, penentuan narta sumber, penetapan materi sosialisasi dilakukan agar maksud dan tujuan sosialisasi dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi sosialisasi di sesuaikan dengan subjek , objek dan sasaran sosialisasi.

Walikota Bandung merumuskan masalah PKL di Kota Bandung kerjasama dengan Tim SATGASUS untuk memudahkan urusan PKL. Bappeda

selaku anggota SATGASUS yang melaporkan permasalahan PKL di Kota Bandung.

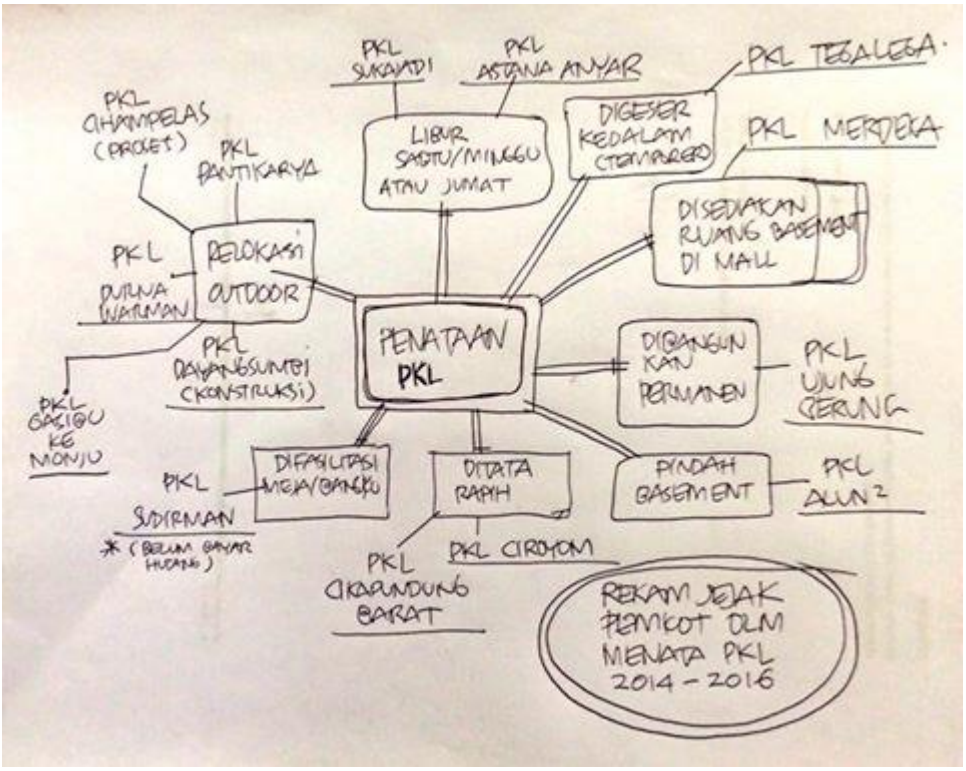
Menurut Kepala Seksi Industri Kecil Dinas KUKM Perindag Kota Bandung mengatakan :

> "PKL itu hanya ingin minta-minta tanpa usaha jadi keinginan mereka menjadi PKL sangat tinggi ketimbang bergerak di bidang formal, kemudian untuk merumuskan masalah PKL ini, Pak Wali menggunakan metode penataan dan pembinaan. Dibina bimbingan teknis oleh kami di Dinas KUKM Perindag". (18/7/2016)

Masalah PKL Kota Bandung berawal dari urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari Desa ke Kota, melihat potensi Kota Bandung yang kota metropolitan dimanfaatkan oleh kaum pendatang dengan berjualan. Walikota Bandung merumuskan masalah PKL di Kota Bandung dengan dua cara yaitu penataan dan pembinaan. PKL Kota Bandung dibina dan diberikan bimbingan teknis oleh Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, yang kemudian dipromosikan sebagai obyek wisata belanja. PKL akan tertata rapi apabila mereka bersedia direlokasi oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Walikota Bandung menugaskan Distarcip Kota Bandung untuk mencari daaerah yang tepat untuk menata dan merelokasi PKL yang melanggar aturan.

Walikota Bandung merumuskan masalah PKL dimulai dari permasalahan PKL yang tak kunjung selesai bertahun-tahun. Beliau memprediksikan masalah PKL akan selesai jika terlaksananya relokasi yang nyaman dan strategis, seperti pada foto di Instagram milik Walikota Bandung, berikut ini :

Foto 4.1 Peta Penataan PKL di Kota Bandung



(Sumber : Instagram.com/ridwankamil)

Penulis menganalisi bahwa perumusan masalah PKL ini dibuat agar memudahkan Walikota Bandung dalam menata dan merelokasi PKL yang bertujuan agar PKL di Kota Bandung lebih rapih dan lebih baik. Adapula *statement* Walikota Bandung terhadap penertiban PKL dengan cara solusi yaitu relokasi beberapa titik di Kota Bandung, seperti pada berita berikut :

> "April akan mulai dibangun penataan untuk PKL Dayang Sumbi. Dananya sudah disiapkan Rp 500 juta-1 miliar. Nanti PKL Dayang Sumbi akan kita pindahkan ke situ. Udah gak ada masalah, hanya masalah waktu karena anggaranya baru diketuk palu. Untuk PKL di Jalan Cicadas, rencananya akan direlokasi ke eks Matahari Mall yang berada di Jalan Ibrahim Adjie. sudah bekerjasama dengan PD Djawi selaku pengelola Eks Matahari untuk menampung para PKL Cicadas. Di lokasi eks matahari nanti akan dibangun rumah susun dan komersial. Jadi di sana ada rumah susun untuk menengah bawah dan sebagian besar

> penataan ekonomi mikro, PKL di situ. PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani akan direlokasi. Setelah direlokasi, nanti trotoarnya akan ditata. Ada kursi, bola batu lampu. Dimana memngkinkan disiapkan panca trotoar. Ini untuk membuktikan bahwa Pemkot ini, tetapi tetap memberikan solusi. Jadi kita gak akan gusur-menggusur tanpa solusi," ujar dia."

(Sumber : http://bandung.merdeka.com/halo-bandung/ini-4-lokasi-pkl-yang-akan-direlokasi-pemkot-bandung--160215o.html)

Berdasarkan berita didatas peneliti menganalisis, langkah Walikota Bandung dalam merumuskan masalah sudah tepat dan melakukan relokasi gar para PKL mendapatkan tempat ang layak dan hidup sejahtera.

Walikota Bandung merumuskan masalah PKL dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kerjasama dengan Dinas KUKM Perindag, karena pembinaan mengenai Ketentraman dan ketertiban umum terahadap penertiban PKL di Kota Bandung yang menjadi suatu rumusan masalah untuk menyelesaikan permasalahan PKL Kota Bandung sudah cukup tepat, kemudian sasaran penertiban PKL tersebut telah menjangkau berbagai aspek yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Bandung, yang ditunjukan dari adanya salah satu rumusan masalah menurut peneliti dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum oleh Walikota Bandung melalui beberapa tahapan, bentuk dan cara pelaksanaan, salah satu cara pembinaan ketentraman dan ketentraman umum adalah sosialisasi produk hukum, terutama Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di Daerah kepada masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa dibentuknya Tim Satgasus adalah sebagai akibat dari belum maksimalnya hasil penerapan kebijakan ketertiban umum yang

dilaksanakan, serta berkurangnya kepercayaan Walikota terhadap aparaturnya, karena sebagai walikota menegakkan kebijakan sudah merupakan komitmen yang harus dilaksanakan dan dicapai dengan optimal, khususnya program penertiban PKL.

Namun pada kenyataannya pembentukan Tim Satgasus tidak selamanya berhasil efektif dan keterbatasan pengawasan hanya setiap saat, selanjutnya kondisi PKL kembali seperti semula. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan Walikota Bandung dalam mengendalikan Tim Satgasus, dimana Walikota Bandung juga harus melaksanakan tupoksi lainnya sebagai kepala daerah. Kondisi ini seharusnya dapat dilakukan dengan cara melakukan pendekatan, pengawasan dan pengendalian terhadap bawahan Walikota. Dengan melakukan pendekatan, pengawasan dan pengendalian, baik yang dilakukan oleh Walikota maupun Kepala Tim Satgasus, diharapkan aparatur pelaksana sebagai implementor memiliki persepsi yang sama. Sehingga setiap instruksi yang diberikan dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan, khususnya dalam penerapan Kebijakan Ketertiban Umum.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Walikota bandung melalui Satgasus yaitu untuk mengatasi atau mengurangi resistensi yaitu dengan melakukan pendekatan secara preventif kepada masyarakat, diantaranya dengan melakukan pendataan, pembinaan/sosialisasi dan memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya PKL. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan nilai-nilai/tujuan dari Perda Ketertiban Umum (transmisi informasi). Dengan kegiatan

ini, diharapkan masyarakat paham dan sadar akan pentingnya ketertiban umum, sehingga terjadi sinergi yang positif antara Satpol PP dengan masyarakat (PKL).

4.2.1.2 Pelaksanaan Tugas Walikota Bandung Dalam Mengumpulkan Informasi Terkait Penertiban PKL Di Kota Bandung

Alur komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan dapat dilihat melalui hasil dari proses penyampaian informasi tersebut. Penyampaian informasi yang sejalan akan menghasilkan hubungan timbal balik dua arah yang membuat proses komunikasi berjalan dengan baik. Penyampaian informasi sangat penting agar informasi yang ingin disampaikan tepat sasaran dan mengurangi kesalahan penyampaian informasi dalam pelaksanaanya.

Mengumpulkan informasi merupakan suatu kegiatan di dalam proses pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seorang kepala daerah, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa lisan maupun tulisan yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Walikota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan PKL lewat program penertiban, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, merupakan suatu tahap lanjut dari perumusan masalah yang telah dilakukan sebelumnya.

Informasi yang dibutuhkan oleh Walikota Bandung menyangkut pelaksanaan kegiatan penertiban bagi para PKL, dapat diperoleh dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para penyelenggara penertiban maupun dengan cara memberikan tugas kepada para

aparaturnya untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Dari penerapan kebijakan dapat dilakukan dengan cara mengolah informasi tentang hasil yang dicapai oleh setiap unit, mempertanggung jawabkan hasil yang dicapai, dan menilainya (mengevaluasi) apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan sasaran atau tidak. Dengan tindak lanjut (*follow-up*), kita dapat mengetahui sejauh mana penerapan kebijakan publik itu dicapai, apakah berhasil atau gagal. Jika berhasil, maka kebijakan tersebut dapat dilanjutkan, dan jika gagal, maka perlu dilakukan evaluasi untuk mencari dimana letak kegagalan untuk kemudian dilakukan perbaikan.

Foto 4.2 Walikota Bandung Meninjau Para PKL



(sumber : http://nasional.republika.co.id)

Menurut berita yang dikutip dari nasional.republika.co.id, menyebutkan sosok walikota Bandung dalam menertibkan PKL hanya sesaat untuk mengawasi lokasi yang akan di relokasi, Walikota Bandung telah menyediakan lahan untuk merelokasi PKL yang masih berjualan di zona merah. Beliau hanya memaparkan informasi di media sosial milik pribadinya dan dijadikan sebagai catatan harian di dalam media sosial tersebut.

Walikota Bandung mendapatkan informasi mengenai PKL dari beberapa bidang di Tim Satgasus seperti bidang perencanaan dan bidang pengawasan pengendalian penegakan hukum. Bappeda memberikan data PKL di Kota Bandung kepada sekertaris Satgasus yang kemudian ditindak oleh Satpol PP apabila ada PKL yang melanggar aturan. Selanjutnya, informasi-informasi yang diperoleh tersebut digunakan untuk bahan pengambilan keputusan tentang tindakan yang apa harus dilakukan. Kemudian hasil keputusan tersebut di informasikan kembali kepada Tim Satgasus sebagai pelaksana di lapangan, sehingga anggota mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Hal ini ditujukan agar menerapkan kebijakan ketertiban umum yang dilaksanakan Tim Satgasus berhasil optimal. Seperti hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Industri Kecil Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, sebagai berikut :

> "Tim Satgasus yang bertugas di bidang perencanaan memberikan data informasi PKL kepada bidang penataan yang kemudian dari kami dilaksanakan pembinaan bagi para PKL yang melakukan kesalahan, kalau masih ada yang melanggar diserahkan ke Satpol PP yang kemudian Walikota mengawasi ke lapangan."

Menurut peneliti, berbagai macam informasi yang disampaikan oleh mitra kerja dari Pemerintah Bandung setidaknya akan memberikan kemudahan bagi Walikota Bandung untuk menangani permasalahan PKL, bilamana informasi yang diterima tersebut selanjutnya dapat diproses sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi oleh permasalahan PKL.

Tingginya antusias masyarakat yang berjualan di Kota Bandung yang tidak menentu setiap harinya, telah disadari oleh Walikota Bandung dan Tim Satgasus untuk membangun suatu posko pemantauan bagi para PKL di Kota

Bandung. Kebijakan Walikota Bandung, menyangkut pembangunan posko pemantauan memiliki nilai lebih sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi secara langsung terkait aktivitas yang dilakukan oleh para PKL, perlu untuk kembali dimaksimalkan oleh Walikota Bandung beserta Tim Satgasus, karena dengan minimnya pemanfaatan posko pemantauan tersebut akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pelaksanaan tugas dari walikota Bandung dalam memilih pemecahan yang paling layak bagi para PKL di Kota Bandang, karena pemantauan yang dilakukan secara langsung yang dilakukan oleh walikota akan memberikan kemudahan bagi Walikota Bandung untuk mengenal berbagai macam karakteristik, permasalahan yang berbeda-beda dari setiap PKL demi memaksimalkan pelayanan yang akan diberikan.

Menurut peneliti, pembangunan posko di beberapa titik pemantauan bagi para pelanggar PKL di Kota Bandung, merupakan suatu kebijakan yang tepat dari Walikota Bandung, karena posko pemantauan tersebut dapat dijadikan suatu tempat untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, seperti, mengenali berbagai macam aktifitas para PKL di Kota Bandung, mempererat hubungan kerjasama antara Satgasus PKL dengan Hansip, TNI dan Polisi yang juga menangani permasalahan PKL di Kota Bandung, dan menjadi tempat mengindentifikasi setiap permasalahan PKL.

Informasi berkaitan erat dengan komunikasi, artinya tanpa adanya komunikasi mustahil seseorang atau kelompok orang memperoleh informasi. Dimana setiap komunikasi yang dilakukan dapat menjadi sebuah informasi bagi para pelaksana kebijakan. Seperti yang telah dibahas dalam indikator terdahulu

yakni menyangkut kejelasan komunikasi, disebutkan bahwa ketidakjelasan pesan komunikasi akan menghambat keberhasilan penerapan.

Penertiban PKL ini dilaksanakan oleh Satpol PP yang bertugas mengawasi sekaligus bertindak kepada PKL apabila ada yang melanggar atau ada di zona merah. Satpol PP menerima informasi dari Dinas KUKM Perindag selaku penyedia informasi. Satpol PP juga berkoordinasi dengan Hansip, Polisi, Kodim dan TNI. Selain informasi-informasi yang diperoleh dari instansi diatas kemudian digunakan untuk bahan pengambilan keputusan tentang tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian hasil keputusan tersebut diinformasikan kembali kepada anggota Satpol PP sebagai pelaksana di lapangan, sehingga anggota mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. Hal ini ditujukan agar menerapkan kebijakan ketertiban umum yang dilaksanakan Satpol PP berhasil optimal. Dalam hal informasi, penulis berpendapat bahwa selain informasi-informasi yang telah diuraikan tersebut, Satpol PP juga membutuhkan informasi (data) tentang pelanggaran terhadap ketertiban umum. Data tersebut dapat diperoleh dari laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Dengan data ini Satpol PP dapat mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang banyak terjadi pelanggaran ketertiban umum. Dengan begitu Satpol PP dapat menentukan lokasi mana saja yang akan dijadikan sasaran prioritas penertiban.

4.2.1.3 Pelaksanaan Tugas Walikota Bandung Dalam Melaksanakan Keputusan Guna Menertibkan PKL Di Kota Bandung

Pengambilan keputusan dari Walikota Bandung dalam melaksanakan kegiatan penertiban bagi para PKL, merupakan suatu hal yang didasari pada proses-proses yang dilakukan sebelumnya, seperti merumuskan masalah, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan melaksanakan keputusan. Setelah melihat ada beberapa masalah PKL di lapangan yang dikarenakan setiap tahun semakin meningkat, maka Walikota Bandung mengesahkan surat keputusan walikota Bandung tentang dibentuknya tim satuan tugas khusus atau Tim Satgasus. Disahkannya surat keputusan walikota Bandung adalah untuk alternatif pemecahan penertiban PKL di Kota Bandung.

Walikota Bandung telah merumuskan masalah PKL di Kota Bandung dengan teknik solutif jadi relokasi dengan solusi. Seperti *statement* beliau pada media berikut ini :

> "Ini menunjukkan dari awal, Pemkot Bandung kalau menata PKL selalu mencari solusi dulu, enggak main pindah-pindah. Ini adalah bukti, beres, selesai, bagus, baru kita pindahkan baik-baik, Pemkot Bandung sudah menargetkan 500juta untuk membangun tempat relokasi di Tamansari. Di sana sudah dibikin sangat nyaman, arsitekturnya juga sangat tradisional supaya nyambung dengan Hutan Babakan Siliwangi, tinggal saya promosikan saja"

(sumber: http://www.inilahkoran.com/berita/bandung-juara/60845/akhir-agustus-pemkot-relokasi-pkl-dayang-sumbi)

Berdasarkan *statement* Walikota Bandung di atas menunjukan, bahwa keputusan beliau itu telah diterima oleh PKL Jalan Dayan Sumbi terkait penertiban PKL di Zona merah, dan Walikota Bandung berusaha agar PKL bias

hidup sejahtera. Penertiban PKL di Kota Bandung sudah di berlakukan dengan disahkannya Perda No.4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung dan Perwal No.888 tahun 2012 tentang petunjuk penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Walikota menetapkan keputusan sanksi terhadap PKL didalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, pada pasal 38 A dan 38 B, yang menyebutkan bahwa :

> "Pasal 38 A
> (1) Setiap PKL yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Pengenal.
> (2) Pelanggar yang mendapat sanksi administratif pencabutan Tanda Pengenal dilarang melakukan aktivitas berdagang.
> Pasal 38B
> (1) Dalam hal prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A tidak diindahkan, maka dilakukan penutupan tempat berjualan.
> (2) Kepala SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum melakukan penutupan dan pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL sesuai peraturan perundang-perundangan"

Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di atas, merupakan suatu peraturan daerah dan peraturan walikota yang dibuat untuk mengurangi angka pelanggaran PKL di Kota Bandung, yang memiliki kepastian hukum di dalam pelaksanaannya.

Menurut Kepala Seksi Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, menyebutkan :

> "PKL itu seperti ada gula ada semut, dimana ada keramaian pasti disitu ada mereka. Ya paling kucing-kucingan dengan Satpol PP. Meskipun telah ditindak dan diangkat diambil media berdagang mereka kemudian mereka membayar sanksi ke pengadilan sebesar Rp.50.000 , tapi setelah itu tetap saja mereka tidak ada jera nya, turun lagi berjualan". (22/06/2016)

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di atas, menurut peneliti kurang besarnya sanksi terhadap pelanggar mengakibatkan para PKL kembali lagi ke jalanan meskipun sudah di beri sanksi sebesar Rp.50.000 . Walikota perlu menaikan harga sanksi terhadap pelanggar agar para PKL jera.

4.2.2 Walikota Bandung Melaksanakan Kerjasama Terkait Penertiban PKL Di Kota Bandung

Hubungan kerjasama yang dijalin oleh seorang pemimpin terkait dengan pelaksanaan tugas berguna untuk menutupi berbagai kekurangan yang dimiliki oleh organsasi yang dipimpinnya, agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hubungan kerjasama yang dilaksanakan oleh Walikota Bandung, akan menciptakan suatu musyawarah dalam mecari berbagai macam solusi untuk menjawab berbagai macam permasalahan PKL. Hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Walikota Bandung menyangkut pelaksanaan kegiatan penertiban

PKL di Kota Bandung, berupa suatu hubungan kerjasama baik itu dengan para aparaturnya maupun dengan instansi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan PKL di Kota Bandung.

Penyelesaian permasalahan PKL di Kota Bandung tentunya tidak hanya dapat dibebankan kepada Walikota Bandung saja, mengingat Walikota Bandung memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kebijakannya, untuk itu maka diperlukan suatu jalinan kerjasama yang berguna untuk menjembatani berbagai macam keperluan dari Walikota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Bandung. Menurut Kepala Seksi Industri Kecil Dinas KUKM Perindag Kota Bandung dalam wawancara berpendapat:

> "Pak Wali membentuk Tim Satgasus itu untuk langkah alternatif dalam penyelesaian permasalah PKL di Kota Bandung yang menugaskan pa wakil walikota sebagai ketua tim satgasus. Tim Satgasus sendiri kerjasama dengan beberapa elemen dan instansi seperti bappeda, distarcip, diskukmperindag, satpol pp, dan kodim" (18/07/2016)

Menurut peneliti menganalisis bahwa pembentukan Tim Satgasus memudahkan untuk memecahkan permasalahn PKL di Kota bandung. Peraturan daerah dibentuk atas kerjasama antara walikota dan DPRD. Walikota sebagai eksekutif menerima hasil rancangan peraturan darah dari DPRD, hubungan yang dijalin antara Walikota dengan DPRD Kabupaten atau Kota dengan DPRD dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah merupakan salah satu bentuk dari penciptaan suasana good governance pada tataran pemerintahan derah.

Walikota sebagai pemimpin organisasi administrasi pemerintah daerah dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja para bawahannya. Seperti

halnya di organisasi lain, Walikota dihadapkan dengan berbagai tantangan dan berbagai permasalahan dalam memimpin organisasi administrasi daerah. Walikota merupakan peran strategis yang mengharuskan penerapan pola kegiatan yang dinamis, aktif, komunikatif, menerapkan pola kekuasaan yang tepat maupun pola perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan Walikota yang efektif dan efisien diharapkan dapat menerapkan dan menyesuakan dengan paradigma baru otonomi daerah demi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat daerah.

Setiap organisasi, hubungan antar angggota selalu terjadi secara terus menerus. Hubungan ini berpotensi untuk menciptakan kerja sama atua sebaliknya menimbulkan pertentangan karena berbagai perbedaan antar individu. Hubungan dalam suatu organisasi dapat dapat bersifat professional sesuai tugas dan fungsi masing-masing tetapi juga bisa lebih hangat dan dekat seperti perkawanan atau kekeluargaan. Hal ini biasanya dipengaruhi kecenderungan pimpinan dalam organisasi tersebut hubungan antar pegawai berkembang seiring dengan proses interaksi bersama dalam organisasi.

Menurut Kepala Seksi Penertiban Umum Satpol PP Kota Bandung, dalam melaksanakan kegiatan Penertiban PKL, Walikota Bandung dibantu oleh beberapa instansi terkait. Instansi terkait tersebut yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung menyangkut perencanaan penataan PKL.
2. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung menyangkut penempatan dan penataan PKL.

3.Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan menyangkut sosialisasi dan pembinaan perda dan perwal.

4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dalam pengawasan dan penegakan hukum bagi para PKL di Kota Bandung.

5. Polrestabes Bandung.

6.Kodim Bandung dan instansi-instansi terkait lainnya, sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan untuk program penertiban PKL di Kota Bandung.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, mengatakan bahwa :

> ”Pak wali sudah negosiasi kerjasama dengan pihak pemerintah Provinsi untuk merelokasi, dengan pihak BEC, pihak Pasar Baru, karena menertibkan saja tidak cukup, harus dengan relokasi ke tempat yang ramai. Harusnya pak wali segera mengakifkan tawaran dengan pemprov, dan pihak swasta, agar para PKL mau direlokasi”. (22/07/2016)

Hadirnya pihak-pihak swasta yang memiliki tujuan yang sama, untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Bandung, menurut peneliti perlu dimanfaatkan oleh Walikota Bandung, untuk menjadi mitra kerja guna memperingan kerja Walikota Bandung.

Peningkatan kebijakan pemerintahan dalam penanganan PKL di Kota Bandung, menjadi suatu solusi dalam proses kegiatan penertiban PKL di Kota Bandung yang dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan asal atau domisili dari PKL tersebut. Hubungan Kerjasama yang dijalin oleh Walikota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan PKL, sesuai dengan teori yang peneliti

gunakan dapat dibagi kedalam dua bagian yang pertama yakni koordinasi dan yang kedua yakni komunikasi.

Foto 4.3 Walikota mengadakan disuksi dengan PKL



(sumber : dokumentasi Satpol PP tahun 2016)

Menurut peneliti, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Walikota Bandung dengan pihak-pihak yang terkait, telah menunjukan bahwa penyelesaian permasalahan PKL di Kota Bandung bukan hanya menjadi persoalan yang perlu untuk dibenahi oleh Walikota Bandung beserta unit kerjnya, tatapi dalam penyelesaiannya dibutuhkan bantuan serta kerjasama dari instansi-instansi terkait, sesuai dengan masalah PKL di Kota Bandung.

4.2.2.1 Koordinasi Yang Dilakukan Walikota Bandung Dalam Menertibkan PKL Di Kota Bandung

Koordinasi Walikota Bandung, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dapat dibagi kedalam empat bagian, yakni, mengarahkan, menyatukan semua

hubungan yang ada pada unit kerjanya, mengembangkan pola-pola dibidang fungsional, dan menghubungkan suatu hubungan dengan organisasi lain. Hasil observasi peneliti, koordinasi yang dilakukan oleh Walikota Bandung menyangkut arahan kepada para aparaturnya, secara sederhana dapat dilihat dari adanya suatu usaha yang dilakukan oleh Walikota Bandung, seperti dibentuknya Tim Satgasus untuk memudahkan koordinasi dan mendapatkan data dari lapangan.

Walikota Bandung menugaskan Satpol PP Kota Bandung untuk pengawasan pengendalian dan penegakan hukum di lapangan apabila ada PKL yang melanggar. Satpol PP berperan menertibkan PKL yang berada di zona merah berkoordinasi dengan polisi, hansip, TNI dan Kodim. Setelah dilaksanakan penertiban diteruskan ke pengadilan negeri untuk ditindak lebih lanjut bagi para pelanggar. Koordinasi yang dilaksanakan oleh Walikota Bandung terhadap para aparaturnya termasuk Tim Satgasus terkait penyelesaian permasalahan PKL di Kota Bandung, tentunya perlu diimbangi dengan suatu koordinasi terhadap instansi atau lembaga yang memiliki suatu keterkaitan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para PKL di Kota Bandung.

Koordinasi terhadap instansi atau lembaga pemerintahan maupun swasta dalam penyelesaian permalahan PKL, memiliki tujuan agar pelaksanaan tugas yang dilakukan dapat berjalan secara selaras demi menghindari berbagai macam hambatan yang dapat menggangu pelaksanaan kegiatan penyelesaian PKL di Kota Bandung. Koordinasi terhadap instansi atau lembaga pemerintahan maupun swasta dalam penyelesaian permasalahan PKL, memiliki tujuan agar pelaksanaan

tugas yang dilakukan dapat berjalan secara selaras demi menghindari berbagai macam hambatan yang dapat menggangu pelaksanaan kegiatan penyelesaian permasalahan PKL di Kota Bandung. Kepala Seksi Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, memaparkan bahwa :

> "Walikota Bandung dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Bandung terlebih dahulu selalu menyempatkan diri untuk memberikan arahan kepada Tim Satgasus. Arahan tersebut seperti pendataan para PKL, pemantauan ke lokasi, pelaksanaan progam penertiban bagi PKL, yang memiliki tujuan agar terjadinya keselaraskan dalam pelaksanaan kegiatan, sebagai bagian dari penyatupaduan hubungan kerjasama serta pengembangan pola-pola didalam unit kerjanya".(22/06/2016)

Menurut peneliti, koordinasi yang selalu dilaksanakan oleh Walikota Bandung terhadap para aparaturnya menyangkut penyelesaian permasalahan PKL di Kota Bandung, telah memperlihatkan adanya suatu upaya untuk selalu melibatkan para aparaturnya. Melaksanakan kegiatan penertiban yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaiaan permasalahan PKL di Kota Bandung.

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu anggota tim SATGASUS PKL dari Dinas Koperasi UKM dan Perindag Kota Bandung:

> "Sejak diterbitkannya Perwal No. 888 Tahun 2012, hingga saat ini pelaksanaanya menjadi prioritas utama pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan Kota Bandung yang tertib dan bersih dari pelanggaran PKL. Dan juga bentuk konsistensi pemerintah Kota Bandung dalam pelaksanaan Perwal No. 888 Tahun 2012 tersebut sehingga tercipta Kota Bandung yang tertib dan bersih sesuai dengan tujuan dibuatnya Perwal tersebut." (18/07/2016)

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Tim Satgasus untuk mengatasi atau mengurangi resistensi tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan secara preventif kepada masyarakat, diantaranya dengan melakukan sosialisasi,

bimbingan teknis dan memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya PKL. Sebagaimana yang dikemukakan Kepala Seksi Industri Kecil Dinas KUKM Perindag Kota Bandung mengatakan:

> "Agar kegiatan penertiban (penataan) dapat dilaksanakan dengan maksimal, maka setiap akan melaksanakan kegiatan selalu diawali dengan melakukan tindakan preventif, yaitu dengan melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya PKL". (18/07/2016)

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyampaikan nilai-nilai/tujuan dari Perda Ketertiban Umum (transmisi informasi). Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat paham dan sadar akan pentingnya ketertiban umum, sehingga terjadi sinergi yang positif antara Satpol PP dengan masyarakat (PKL). Dari hasil wawancara, Kepala Seksi Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, mengatakan bahwa :

> "Terhadap PKL yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran, maka akan dibawa ke kantor Satpol PP bersama barang bukti dagangannya, selanjutnya dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), untuk mengikuti sidang ke pengadilan. Hal ini ditujukan sebagai salah satu cara untuk memberikan pembinaan kepada PKL".

Walikota Bandung berkoordinasi dengan Satpol PP sekaligus dengan Tim Satgasus dalam penertiban PKL di Kota Bandung dan dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Berikut tugas PPNS :

1. PPNS bertugas menindaklanjuti mekanisme pengenaan sanksi administratif;
2. PPNS menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) terhadap pelanggar yang tertangkap tangan;

3. PPNS melakukan penahanan sementara KTP atau kartu identitas kependudukan lainnya dan pengumuman di media masa.
4. PPNS yang telah memberikan STBP kepada pelanggar dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran kepada Kepala SatPol PP dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas Khusus dan ke Walikota.

4.2.2.2 Komunikasi Yang Di Lakukan Walikota Bandung Dalam Menertibkan PKL Di Kota Bandung

Komunikasi adalah salah satu bagian dari hubungan antar manusia baik individu maupun kelompok. Dengan adanya komunikasi manusia dapat berinteraksi satu sama lainnya. Melalui komunikasi manusia dapat mempengaruhi, mengubah sikap, pendapat dan tingkah laku orang lain. Komunikasi merupakan saluran untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat yang dimiliki agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak.

Komunikasi merupakan suatu bagian terpenting dan tidak dapat terpisahkan dalam pelaksanaan suatu hubungan kerjasama, komunikasi dapat dilakukan secara satu arah maupun timbal balik. Komunikasi sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dibagi kedalam tiga bagian, yang meliputi, sifat informasi, komunikasi organisasi dan komunikasi antar pribadi.

Komunikasi menunjukkan suatu proses penyampaian informasi dari Walikota Bandung kepada aparatur dan masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Proses penyampaian

informasi dilakukan secara berkesinambungan dengan tidak menambahkan ataupun mengurangi isi dari informasi yang ada. Sehingga keberlangsungan suatu proses komunikasi benar adanya. Selain sebagai proses penyampaian informasi, komunikasi juga merupakan salah satu cara untuk mencapai efektifitas dari peningkatan kerja yang maksimal dan lancar antara aparatur yang menangani kebijakan walikota Bandung tentang penataan PKL yang berada di lingkungan pemerintah Kota Bandung dalam menyampaikan informasi mengenai penataan PKL.

Sasaran utama dalam pelaksanaan penertiban tidak lain adalah para PKL yang melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa di sekitar zona merah. Perkembangan sektor informal atau PKL sejak awal kurang mendapatkan perhatian sehingga dalam perkembangannya menjadi kurang terkendali karena minimnya pengawasan. Keberadaan PKL disatu sisi memberikan dampak manfaat yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian. Tetapi disisi lain, keberadaannya dapat sangat mengganggu masyarakat disebabkan aktifitasnya yang dilakukan di trotoar bahkan di bahu jalan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dari segi tata ruang, kehadiran PKL ini membawa dampak buruk seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas, masalah sampah, kekumuhan dan kesemwawutan. Karena memiliki dampak positif, maka kehadiran PKL ini sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah setempat dengan diberikannya fasilitas pendanaan juga tempat yang layak, sehingga para PKL ini dapat melakukan

aktifitasnya tanpa mengganggu aktifitas masyarakat maupun pemerintah, juga sekaligus dapat menciptakan tata kota yang lebih indah dan rapih.

Walikota Bandung sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan Perwal dan Perda tentang penertian, melakukan upaya sosialisasi kebijakan Perwal No. 888 Tahun 2012, seperti mengumpulkan para PKL dan memasang spanduk di zona merah untuk menginformasikan bahwa area tersebut tidak diperuntukkan melakukan kegiatan jual beli. Hal tersebut merupakan usaha komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Bandung terhadap para PKL yang berada di zona merah, dan upaya tersebut dianggap cukup efektif untuk menyampaikan peraturan yang berlaku.

Komunikasi dapat menjadi suatu upaya dalam mengimpmlementasikan kebijakan yang berlaku, serta diperlukan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaiannya sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dibuat dapat tercapai. Faktor yang mendukung penyampaian informasi mengenai Perwal penataan PKL berjalan dengan baik apabila memiliki sumber pendukung yang berkualitas seperti sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya aparatur Tim Satgasus. Proses penyampaian informasi yang dilakukan secara jelas dan tepat sasaran ini bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan Perwal terkait penertiban PKL. Demikian juga dengan PKL sebagai sasaran pemberlakuan Perwal dapat menerima informasi yang diberikan dengan jelas dan mudah dipahami.

Proses penyampaian informasi kebijakan Perwal penataan dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) PKL. Sekretaris tim SATGASUS PKL dari

Dinas Koperasi, UKM dan Perindag mengatakan sejak Perwal ini dibuat, penyampaian informasi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya sosialisasi mengenai Perwal penataan PKL yang dilakukan secara berkelanjutan. Sosialisai kepada para PKL dilakukan di beberapa tempat seperti di Pendopo, GOR KONI dan di beberapa kecamatan dan dipimpin langsung oleh Walikota sebagai pembina tim SATGASUS PKL. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan Perwal Bandung tentang penataan PKL dengan tujuan untuk menciptakan Kota Bandung yang lebih baik. Sosialisasi tersebut meliputi penjelasan tentang substansi yang mengatur PKL maupun pengenalan tanda pengenal PKL Kota Bandung.

Penyampaian informasi yang dilakukan aparatur pelaksana kebijakan terhadap para PKL khususnya PKL yang berada di tujuh titik zona merah dapat dikatakan cukup baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan seorang pedagang jual beli emas yang berada di sekitar jalan Otto Iskandardinata. Pedagang tersebut telah mengetahui adanya perda dan perwal yang mengatur tentang penataan PKL. Hal serupa juga dikatakan oleh seorang pedagang majalah dan koran di jalan kepatihan, yang menginformasikan bahwa penyampaian informasi terkait peraturan penataan PKL sering dilakukan oleh aparatur pelaksana kebijakan dengan beberapa perwakilan PKL. Selain sosialisasi yang diberikan secara langsung, pemberian informasi juga dilakukan secara tertulis melalui pemasangan spanduk di jalan-jalan, termasuk di tujuh titik zona merah tersebut.

Walikota Bandung dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan PKL Kota Bandung, perlu untuk benar-benar mengetahui informasi yang didapatkannya, yang bertujuan untuk mempermudah kerja dalam menerapkan kebijakan-kebijakannya baik itu kepada setiap aparaturnya, bagian kerjanya, maupun terhadap instansi-instansi lain yang terkait.

Walikota Bandung dalam menertibkan PKL di Kota Bandung telah maksimal contoh pada komunikasi terhadap beberapa PKL dan Tim Satgasus, seperti *statement* Walikota Bandung pada berita berikut ini :

> "Kita sudah melakukan negoisasi relokasi PKL Purnawarman ini selama 4 bulan lebih. Butuh proses dalam nego dengan pemilik lahan dan sudah disepakati bahwa lahan dagang para PKL akan berbagi dengan lahan parkir outdoor BEC. Nantinya akan ada 45 pedagang, diantaranya 28 pedagang kuliner dan 17 pedagang aksesoris yang dipindahkan. Karena tempatnya belum nyaman, saya titip untuk segera didekor, seperti diberi meja-meja, tempat duduk, tenda dan dibangun toilet. Untuk pengerjaan nanti akan saya carikan bantuan. Tempat baru PKL Purnawarman ini juga tidak dipungut biaya sewa, hanya saja akan ada biaya K3. Kalo bapak dan ibu butuh modal, sekarang sudah ada kredit melati. Kredit tersebut menerima pengajuan peminjaman mulai dari 500 ribu sampai 30 juta rupiah tanpa anggunan bagi individu atau kelompok. Sampai saat ini sudah lebih dari enam ribu kredit yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan"
> (Sumber : http://www.sinarpaginews.com/fullpost/bandung/1457994989/pemkot bandung-lakukan-penataan-dan-relokasi-pkl.html)

Berdasarkan *statement* Walikota Bandung diatas menunjukan bahwa beliau telah berusaha bernegosiasi dengan pihak swasta yang akan dijadikan tempat relokasi PKL zona merah dan Walikota Bandung telah membantu para PKL agar sejahtera seperti fasilitas peminjaman dana untuk berjualan. Komunikasi Walikota Bandung tentunya perlu untuk memperhatikan kecepatan dan ketepatan informasi yang berlangsung, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan penertiban,

untuk mencapai hal tersebut, maka Walikota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Bandung sebisa mungkin perlu membuat seluruh element yang ada di Tim Satgasus menjadi sebuah tim yang solid. Komunikasi antara Walikota Bandung dengan para aparaturnya tersebut, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan, dapat disebut komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi, dapat terbangun melalui pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Walikota Bandung dengan para aparaturnya yang ada di Tim Satgasus. Komunikasi antar pribadi dapat bermanfaat bagi Walikota Bandung untuk mengetahui berbagai macam masukan dari para aparatur menyangkut kebijakan yang akan diambil olehnya, dalam upaya penyelesaian permasalahan PKL di Kota Bandung. Komunikasi Walikota Bandung dalam usahanya untuk menyelesaikan permasalahan PKL, tentunya tidak hanya teletak kepada para aparaturnya saja, tetapi diperlukan pula suatu komunikasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat Kota Bandung baik itu secara langsung maupun tidak langsung, hal tersebut perlu untuk dilaksanakan karena bagaimanapun masyarakat Kota Bandung merupakan objek utama dari para PKL di Kota Bandung untuk mendapatkan penghasilan.

Menurut peneliti, Walikota Bandung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Bandung menyangkut penyelesaian permasalahan PKL dapat dilakukan dengan cara melakukan komunikasi secara berkala dan berkesinambungan bahwa pada dasarnya Walikota Bandung sudah melakukan kegiatan sosialisi/pembinaan kebijakan ketertiban umum dengan maksimal. Namun di sini penulis menemukan masih kurang kesadaran dari masyarakat (PKL). Sehingga tujuan dari kebijakan ketertiban umum sulit dicapai.

4.2.3 Hasil Yang Dicapai Walikota Bandung Dalam Menertiban Para PKL di Kota Bandung

Hasil merupakan suatu nilai akhir yang diperoleh dari suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang maupun suatu kelompok dalam periode tertentu, hasil yang dicapai merupakan suatu indikator yang peneliti gunakan untuk menggambaran pelaksanaan kegiatan penertiban PKL yang dilaksanakan oleh Walikota Bandung secara menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan PKL di Kota Bandung. Program penertiban bagi para PKL dapat berhasil dan berjalan secara efektif dan efisien, bilamana para pelaku pelaksana program penertiban dapat mengetahui apa yang dikerjakannya dan memiliki kemauan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas yang dibebanan kepadanya.

Hasil yang dicapai oleh Walikota Bandung dalam menyelesaikan pemasalahan PKL di Kota Bandung bisa dikatakan sukses dalam dua tahun belakangan ini. Pada tahun 2014 PKL di zona merah sudah direlokasi ke beberapa tempat, seperti PKL di Jalan Merdeka direlokasi ke *basement* BIP, PKL alun-alun direlokasi ke *basement* mesjid Agung Kota Bandung, dan juga PKL di Jalan Dalem, Jalan Kepatihan dan Jalan Dewi Sartika Sudah ditertibkan. Hasil yang dicapai oleh Walikota Bandung dalam melaksanakan program penertiban bagi para PKL, sesuai dengan teori yang peneliti gunakan dapat dibagi ke dalam dua bagian yang pertama yakni upaya dan yang kedua yakni kepuasan. Relokasi PKL di Jalan Dayang Sumbi bisa dikatakan sukses karena upaya Walikota untuk

membuat para PKL berjualan sekarang sudah tidak lagi mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki di trotoar, seperti gambar berikut :

Foto 4.4 Walikota Meninjau Tempat Relokasi PKL Dayang Sumbi



(Sumber : Inilah Koran, 2016)

Hasil yang dicapai oleh Walikota Bandung dalam melaksanakan kegiatan penertiban dapat pula dipengaruhi oleh kepuasan kerja dari para aparatur Tim Satgasus sebagai pelaksanan kegiatan penertiban bagi para PKL dan kepuasan dari masyarakat serta PKL. Di lain pihak peneliti mencoba mencari konfirmasi dari PKL, untuk memastikan apakah mereka sudah mendapatkan sosialisasi Walikota Bandung berkaitan dengan kebijakan Perda dan Perwal. Dari hasil wawancara dengan koordinator PKL di wilayah Jl. Purnawarman menyebutkan bahwa :

> "Secara formal kami belum mendapatkan sosialisasi, tapi setiap hari anggota Satpol PP selalu berpatroli dan berkata dengan menggunakan pengeras suara bahwa di lokasi ini tidak boleh berjualan. Tidak jarang kami juga ditangkap dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk kemudian disidangkan. Kami ingin menyuarakan pendapat, tapi kami malah diberi solusi percobaan relokasi".(19/07/2016)

Dari pernyataan yang diperoleh dari koordinator PKL tersebut, penulis menyimpulkan bahwa koordinator PKL tersebut beranggapan bahwa himbauan-himbauan yang diberikan oleh anggota Satpol PP pada saat patroli bukanlah sosialisasi secara formal. Dari uraian-uraian tersebut penulis berpendapat bahwa pada dasarnya para PKL sudah mendapatkan sosialisasi baik secara formal maupun informal, bahkan mereka juga sudah pernah ditangkap dan diberikan sanksi, namun mereka tetap berjualan dengan alasan faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan akar permasalahan munculnya PKL. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa faktor sumberdaya terutama sumberdaya manusia sangat mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan, baik itu pelaksana kebijakan (Satpol PP) maupun sasaran kebijakan (PKL). Karena keduanya menentukan apakah implementasi kebijakan ketertiban umum tersebut berhasil optimal atau tidak.

Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan harus mampu mengimplementasikan kebijakan ketertiban umum dengan baik, sehingga PKL sebagai sasaran kebijakan mau mentaati dan melaksanakan kebijakan ketertiban umum. Kondisi ini dapat dicapai apabila Satpol PP memperhatikan keempat faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Selain Satpol PP, kesadaran dari PKL sebagai sasaran kebijakan itu sendiri mempengaruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan ketertiban umum, karena apabila PKL itu tidak memiliki kemauan dan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan ketertiban umum, maka segala upaya yang dilakukan adalah hal

yang sia-sia. Penulis berpendapat bahwa seharusnya denda yang diputuskan Hakim kepada PKL yang melanggar harus tinggi agar membuat jera pelanggar.

Menurut Peneliti, penertiban PKL tentu saja harus melibatkan kepolisian, yang ditugaskan untuk melindungi petugas Satpol PP Kota Bandung dari amukan para PKL yang sedang ditertibkan. Karena ada saja PKL yang tidak terima saat ditertibkan, terlebih lagi sampai barang dagangan nya dirazia oleh Satpol PP Kota Bandung. Selain itu pihak kejaksaan sebagai pemberi sanksi atau hukuman bagi para PKL yang melanggar juga sangat dipentingkan dalam kebijakan Perda No.04 Tahun 2011 ini. Kenyataannya, pihak kejaksaan Kota Bandung dlam proses hukum ini masih berpatokan pada Perda No. 6 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota Bandung dalam menentukan besaran sanksi. Sanksi yang tercantum dalam perda No.6 Tahun 1995 yaitu sebesar Rp. 50.000. Akibatnya, para PKL yang mengikuti persidangan tidak terbebani dengan membayar uang 50.000 rupiah. Jelas saja hal tersebut tidak memberikan efek jera pada PKL yang jelas-jelas melanggar Perda No.04 Tahun 2011.

PKL di Jalan Purnawarman, Cicadas, Jalan Ibrahim Adji dan Jalan Otto Iskadardinata dipilih masyarakat karena, selain harga barang yang ditawarkan PKL relatif sangat murah, masyarakat pun banyak yang tidak mengetahui mengenai Perda No.04 tahun 2011. Ketidakpahaman tentang Perda No.04 tahun 2011 ini mengakibatkan dukungan dari masyarakat, khususnya masyarakat yang tingakt ekonominya menengah kebawah. Perlunya pemahaman Peraturan Walikota No.888 Tahun 2012 dan Perturaan Daerah No.04 Tahun 2011 sehingga masyarakat pun peduli dengan kondisi Kota Bandung agar tertib dengan

keberadaan PKL. Ketidakahaman masyarakat menegenai peraturan tersebut dikarenakan kurangnya pendidikan dan faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan berbelanja di PKL Jalan Kepatihan Kota Bandung. Selain itu PKL pun memberikan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas barang yang lumayan untuk masyarakat.

4.2.3.1 Upaya Walikota Bandung Dalam Menertiban PKL di Kota Bandung

Saat ini yang masih menjadi kendala bagi tim SATGASUS dalam menangani masalah PKL adalah jumlah PKL yang memang terus meningkat seperti yang telah ada pada data jumlah PKL di seluruh kecamatan Kota Bandung. Perelokasian yang diberikan kepada para PKL memang telah memberikan hasil yang positif bagi tim SATGASUS sendiri. Namun, dengan jumlah PKL yang banyak ini penempatan bagi para PKL belum mampu menampung semuanya karena keterbatasan lahan. Sehingga pemerintah juga masih mencari jalan keluar untuk menangani masalah ini.

Efektivitas merupakan pertanggung jawaban seseorang Walikota Bandung dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka mencapai tujuan dalam melaksanakan kegiatan penertiban bagi para PKL di Kota Bandung. Sumber daya yang menjadi penunjang umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum.

Minimnya jumlah aparatur di Satpol PP Kota Bandung hanya berjumlah 433 personil dibandingkan dengan luas Bandung yang luas dengan 30 Kecamatan, secara langsung akan mempersulit bekerja didua tempat yang berbeda, baik itu untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan maupun untuk sesuai dengan strategi penanganan PKL di Kota Bandung.

Jumlah seluruh personel Satpol PP Kota bidang oprasional Bandung adalah sebanayak 443 orang, yang didalamnya terdapat pembagian aparat yang diterjunkan untuk penertiban di Jalan Kepatihan Kota Bandung, untuk melihat jumlah Satpol PP Kota Bandung dari Bidang Oprasionalnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Sumber Daya Penertiban PKL di Kota Bandung

BIDANG OPRASIONAL	BANYAKNYA
PNS	273
TKK	101
TKS	69
JUMLAH	**433**

(Sumber Satpol PP Kota Bandung: 2016)

Keterangan :

PNS : Pegawai Negeri Sipil

TKK : Tenaga Kerja Kontrak

TKS : Tenaga Kerja sukarela

Pada dasarnya kebijakan pemerintah kota dalam penataan PKL masih belum dilakukan dengan maksimal. Peraturan-peraturan yang mengatur PKL

dalam berdagang masih bersifat parsial. PKL hanya diatur dari sisi ketertiban dan keindahan kota. PKL masih dianggap sebagai bagian yang menimbulkan ketidaktertiban kota sehingga keberadaanya diatur dalam perda keamanan. Oleh karena itu implementasi kebijakan terhadap penataan PKL selalu menjadi sumber konflik antara PKL dengan pemerintah kota karena bentuk operasional implementasi kebijakan tersebut hanya berupa penertiban, bukan penataan. Penertiban selalu berkonotasi PKL melanggar peraturan dan tidak diakui keberadaanya, sementara penataan mempunyai makna relokasi PKL.

Menurut Bapak Ahmad Fauzan selaku Komandan Lapangan dalam pelaksanaan penertiban PKL menjelaskan tentang idealnya aparat pelaksana penertiban PKL di satu titik di Kota Bandung berbicara masalah keidealan jumlah aparat pelaksana, maka harus ada sekitar 100 sampai 150 aparat pelaksana untuk mengimbangi jumlah PKL yang jumlahnya ratusan. Tentunya aparat ini juga sudah dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang memadai seputar Perda No.04 Tahun 2011.

Dalam melakukan penataan dan pembinaan terhadap PKL di Kota Bandung, tim SATGASUS dari Satpol PP Kota Bandung yang bertugas untuk menertibkan langsung para PKL didukung oleh sumber daya yang minim atau kurang. Hal ini menyebabkan banyak PKL yang masih berkeliaran. Sebagian dari PKL ini sering bermain “kucing-kucingan” dalam artian apabila kawasan di beberapa titik masih di awasi oleh petugas maka para PKL ini saling bekerja sama untuk memberitahu yang lainnya. Dan ketika para petugas khususnya Satpol PP sudah tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkan waktunya untuk kembali

berjualan. Hal ini disebutkan oleh Kepala Seksi Penertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, menyatakan bahwa :

> "Prinsip PKL itu meminta-minta mereka ingin dikasihani, kadang kami sering menertibkan ya kucing-kucingan dengan para PKL".(22/07/2016)

Tujuan dengan adanya sumber daya aparatur yang memadai maka, mulai dari pelaksanaan kebijakan sampai dengan tahap evaluasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL akan membuktikan dengan jelas hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan bersama. Sumber daya manusia merupakan salah satu ukuran yang paling penting untuk membuktikan evaluasi yang dilakukan oleh tim SATGASUS PKL. Tujuannya adalah seefisien apakah kebijakan yang dilaksananakan serta dievaluasi sehingga tercapai pada satu titik yaitu hasil yang sesuai dengan target kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung.

Tabel 4.3 Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Satpol PP Kota Bandung

SARANA MOBILITAS	BANYAKNYA
Kijang Patroli Satpol PP	2 Unit
Truck Angkut Barang	3 Unit
Truck Dalmas Satpol PP	3 Unit
Motor Patroli R2	25 Unit
Jumlah	**33 Unit**

(Sumber : Satpol PP Kota Bandung : 2016)

Kekurangpahaman aparat satpol PP tentang perda No. 04 Tahun 2011 merupakan proses *retcruitment* pegawai tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak berminat menjadi pegawai Satpol PP

Kota Bandung. Ada kecendrungan tentang citra buruk Satpol PP Kota Bandung yang membuat masyarakat enggan untuk mengikuti proses *retcruitment* pegawai.

Kinerja yang dilakukan oleh tim SATGASUS PKL di Kota Bandung telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hal penataan dan pembinaan PKL tim SATGASUS ini terdiri dari beberapa SKPD yang telah dibentuk menjadi SATGASUS PKL yang diketuai langsung oleh Wakil Walikota Bandung dan sekretarisnya dari Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kota Bandung dan anggotanya terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kebudayaan dan Pariwisata, Perhubungan, Tata Ruang dan Cipta Karya, Komunikasi dan Informasi, Bina Marga dan Pengairan, Pertamanan dan Pemakaman, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan dan Kelurahan, Perangkat Daerah (PD) Kebersihan dan Pasar Bermartabat serta Instansi terkait lainnya di Daerah.

Melihat permasalahan di Kota Bandung, untuk dapat mewujudkan kebijakan ketertiban umum jumlah anggota yang ada di Satpol PP Kota Bandung dianggap belum memadai untuk menertibkan PKL di Kota Bandung. Oleh karena itu, anggota Satpol PP Kota Bandung yang ada harus memiliki kualitas yang baik dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan. Menurut peneliti minimnya sumberdaya aparatur yang ada di Satpol PP Kota Bandung, berdampak hasil yang dicapai oleh keinginan Walikota bandung yang ingin PKL Kota Bandung tertata lebih baik.

4.2.3.2 Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Bandung Terkait Penertiban PKL di Kota Bandung

Relokasi merupakan salah satu faktor penting yang sangat mendukung jalannya penataan, pembinaan dan juga penertiban bagi para PKL yang sampai saat ini masih menggunakan kawasan beberapa titik sebagai lahan mata pencahariannya. Pada tahun 2014 Walikota Bandung dikatakan sudah berhasil merelokasi PKL dari Jalan Merdeka ke *bassement* BIP dan terbukti Jalan Merdeka menjadi bersih serta rapih dan juga pada kenyataannya para pejalan kaki nyaman menggunakan trotoar. Namun diberlakukan relokasi menimbulkan kekecewaan bagi PKL di *bassement* Alun-Alun Kota Bandung dan parkiran BEC karena pendapatan mereka jauh berkurang setelah direlokasi, akan tetapi hal tersebut dilakukan oleh petugas tim SATGASUS karena sesuai dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung, yaitu kawasan tujuh titik, Cicadas, Purnawarman, Kiaracondong merupakan kawasan yang sama sekali tidak boleh disinggahi atau terdapat PKL yang melakukan aktivitas/kegiatan berdagang. Adanya perelokasian yang diberikan pemerintah kepada para PKL yang masih berada di kawasan beberapa titik merupakan salah satu opsi dari tim SATGASUS kepada PKL untuk diperbolehkan melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan tempatnya. Tapi masih saja terdapat alasan tertentu dari para PKL yang berhubungan dengan masalah pendapatan mereka. Masalah ini tidak harus dilihat dari tim SATGASUS lagi namun harus kembali lagi kepada PKL bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan tim SATGASUS agar hasil yang diinginkan secara bersama-sama dapat tercapai dengan baik.

Salah satu keberhasilan dari Walikota Bandung dalam penertiban PKL dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan yang lainnya yang menyangkut sarana umum atau publik. Seperti pada saat ini yang kita lihat di beberapa titik kawasan tujuh titik zona merah telah bersih dari PKL dan tempatnya telah rapih dan indah.

Berbagai cara yang diterapkan dianggap masih belum mencapai hasil yang optimal dikarenakan masih ada beberapa pihak yang tidak peduli dengan kebijakan yang diterapkan. Perbedaan pendapat antara PKL dengan tim SATGASUS sering terjadi karena yang disebabkan oleh berbagai hal. Dalam hal ini PKL yang masih berdagang di kawasan tujuh titik mempunyai alasan tersendiri mengapa mereka masih berdangang di kawasan tujuh titik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan PKL yang berada di beberapa titik zona merah ini, tanggapan yang mereka (PKL) berikan hampir sama. Kejelasan kebijakan yang telah diinformasikan dan dijelaskan oleh tim SATGASUS PKL memang telah diketahui oleh para PKL dan mereka meminta agar pemerintah harus lebih paham dan mengerti dengan nasib mereka ketika mereka direlokasi.

Menertibkan PKL di Kota Bandung yaitu dapat mewujudkan hasil yang sesuai dengan tujuan perda dan perwal dari Walikota terkait dengan PKL di Kota Bandung. Setelah di tertibkannya oleh walikota, tidak semua PKL menerima di tertibkan lalu direlokasi, karena prinsip PKL yaitu mencari keramaian. Sejauh ini walikota hanya memberikan solusi memindahkannya ke tempat yang nyaman tapi tidak ada keramaian. seperti wawancara dari PKL Purnawarman :

> "Kami diberi percobaan tapi pak wali itu merelokasi ke tempat sepi, mana ada pembeli iyang menghampiri saya"(17/07/2016)

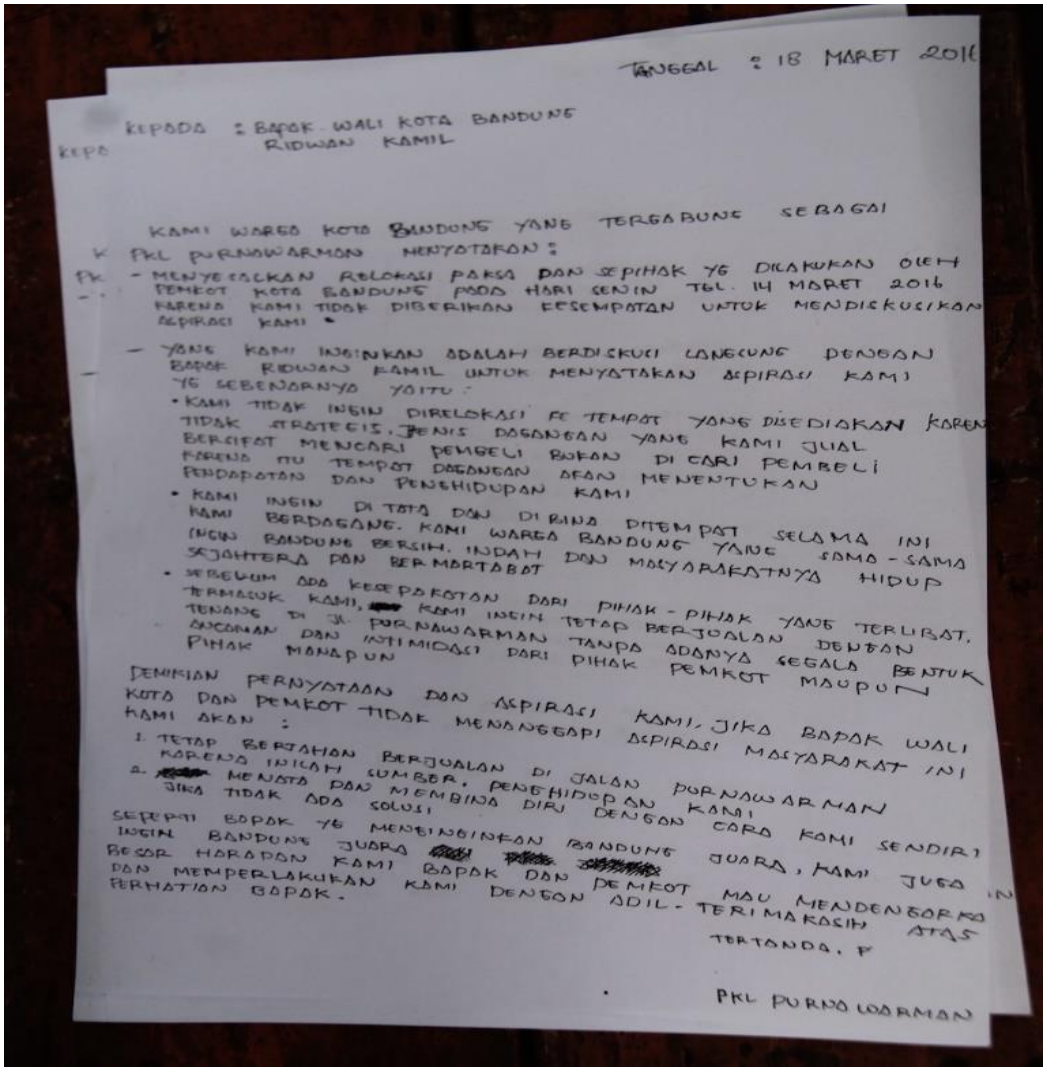
Bahkan para PKL Purnawarman telah melakukan demonstrasi kepada Pemerintah Kota Bandung dan memberikan catatan kekecewaan kepada Walikota Bandung.

Foto 4.5
PKL Demonstrasi Terhadap Pemerintah Kota Bandung



(Sumber : Tribun News, 2016)

Foto 4.6
Catatan Berisi Kekecewaan PKL Terhadap Walikota



TANGGAL : 18 MARET 2016

KEPADA : BAPAK WALI KOTA BANDUNG
RIDWAN KAMIL

KAMI WARGA KOTA BANDUNG YANG TERGABUNG SEBAGAI PKL PURNAWARMAN MENYATAKAN :

- MENYESALKAN RELOKASI PAKSA DAN SEPIHAK YG DILAKUKAN OLEH PEMKOT KOTA BANDUNG PADA HARI SENIN TGL. 14 MARET 2016 KARENA KAMI TIDAK DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENDISKUSIKAN ASPIRASI KAMI.
- YANG KAMI INGINKAN ADALAH BERDISKUSI LANGSUNG DENGAN BAPAK RIDWAN KAMIL UNTUK MENYATAKAN ASPIRASI KAMI YG SEBENARNYA YAITU :
  - KAMI TIDAK INGIN DIRELOKASI KE TEMPAT YANG DISEDIAKAN KARENA TIDAK STRATEGIS. JENIS DAGANGAN YANG KAMI JUAL BERSIFAT MENCARI PEMBELI BUKAN DI CARI PEMBELI KARENA ITU TEMPAT DAGANGAN AKAN MENENTUKAN PENDAPATAN DAN PENGHIDUPAN KAMI
  - KAMI INGIN DI TATA DAN DI BINA DITEMPAT SELAMA INI KAMI BERDAGANG. KAMI WARGA BANDUNG YANG INGIN BANDUNG BERSIH, INDAH DAN MASYARAKATNYA HIDUP SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
  - SEBELUM ADA KESEPAKATAN DARI PIHAK - PIHAK YANG TERLIBAT, TERMASUK KAMI, [redacted] KAMI INGIN TETAP BERJUALAN DENGAN TENANG DI JL. PURNAWARMAN TANPA ADANYA SEGALA BENTUK ANCAMAN DAN INTIMIDASI DARI PIHAK PEMKOT MAUPUN PIHAK MANAPUN

DEMIKIAN PERNYATAAN DAN ASPIRASI KAMI, JIKA BAPAK WALI KOTA DAN PEMKOT TIDAK MENANGGAPI ASPIRASI MASYARAKAT INI KAMI AKAN :

1. TETAP BERTAHAN BERJUALAN DI JALAN PURNAWARMAN KARENA INILAH SUMBER PENGHIDUPAN KAMI
2. [redacted] MENISTA DAN MEMBINA DIRI DENGAN CARA KAMI SENDIRI JIKA TIDAK ADA SOLUSI

SEPERTI BAPAK YG MENGINGINKAN BANDUNG JUARA [redacted] INGIN BANDUNG JUARA, KAMI JUGA BESAR HARAPAN KAMI BAPAK DAN PEMKOT MAU MENDENGARKAN DAN MEMPERLAKUKAN KAMI DENGAN ADIL - TERIMAKASIH ATAS PERHATIAN BAPAK.

TERTANDA, P

PKL PURNAWARMAN

(Sumber : Tribun News, 2016)

Peneliti menganalisis bahwa langkah walikota Bandung untuk merelokasi kurang tepat karena hanya diberikan solusi tanpa menerima masukan dulu dan aspirasi dari masyarakat. Terbukti PKL di Jalan Purnawarman, Otista, Cicadas dan Kiaracondong tidak menerima direlokasi di tempat sepi karena kurangnya

minat pembeli. Contoh saja seperti di *Basement* parkiran alun-alun Bandung salah satu PKL hasil relokasi mengatakan bahwa :

> "Nasib saya berada di *basement* ini penghasilan setiap bulannya semakin berkurang, lihat saja udara disini pengap menyatu dengan asap knalpot kendaraan roda dua. Pembeli pun berpikir dua kali karena disaat konsumen membeli harus berjuang dengan suhu udara disini. Seharusnya walikota itu merelokasi kami ke tempat yang nyaman ya se engganya bisa memasarkan produk kami" (17/07/2016)

Masyarakat menilai kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung dalam menyelesaikan permasalahan PKL dinilai belum maksimal, karena beliau tidak menuruti keinginan para PKL. Meskipun para PKL hanya ingin berjualan tanpa mengikuti aturan tapi apabila pihak walikota menyediakan lahan yang relevan dengan permasalahan PKL maka akan menaikan citra baik walikota Bandung terhadap para PKL.

Gaya kepemimpinan Walikota Bandung merupakan perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan atasan dalam mempengaruhi pikiran, perasaan dan sikap bawahannya. Gaya kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan atasan dalam berkomunikasi, hubungan dengan anggotanya dan pemecahan masalah mengenai PKL di Kota Bandung. Gaya kepemimpinan Walikota Bandung kecenderungan bersifat gaya kharismatik, terbukti dalam setiap kegiatan ataupun rapat beliau sering memposting ke media sosial. Gaya kepemimpinan Walikota Bandung tersebut dapat dilihat dari komunikasi yang terjalin antara atasan dan anggotanya yang bersifat dua arah, hubungan antara kepala dan anggotanya yang bersifat kekeluargaan dan atasan yang melibatkan bawahan dalam memecahkan suatu masalah, namun pengambilan keputusan berada ditangan atasan. Gaya

kepemimpinan dapat menciptakan kehidupan organisasi yang kondusif yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja.